

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK
KHIYAR PRODUK KONVEKSI CACAT PRODUKSI
DI EIJI ID WONOPRINGGO PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD

NIM : 1219035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK
KHIYAR PRODUK KONVEKSI CACAT PRODUKSI
DI EIJI ID WONOPRINGGO PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD

NIM : 1219035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Rosikhan Arsyad**
NIM : **1219035**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Produk Konveksi Cacat Produksi Di Eiji Id Wonopringgo Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Juli 2026

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD
NIM. 1219035

NOTA PEMBIMBING

FAHRODIN M.H.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Rosikhan Arsyad

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD

NIM : 1219035

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK KHIYAR PRODUK KONVEKSI
CACAT PRODUKSI DI EIJI ID
WONOPRINGGO PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Juli 2026

Pembimbing



Fahrodin M.H.I

NIP. 198212122025211007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Sebelum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan
tersebut atas nama :

Nama : MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD

NIM : 1219035

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR
PRODUK KONVEKSI CACAT PRODUKSI DI EJI ID
WONOPRINGGO PEKALONGAN

telah dipujikan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan
aturan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Fahroddin M.H.I

NIP. 198212122015211007

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Penguji II

Ayon Dinivanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Maqbur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Literasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s'a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-

6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z\al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-

25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّ: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر: *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jama‘ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب

—

Yazhabu

2. Vokal

Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أَي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	أَو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas

2.	إِي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
3.	أُو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek

yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan *Apostrof*

Contoh:

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنَسْ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lainnya.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله ل هو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

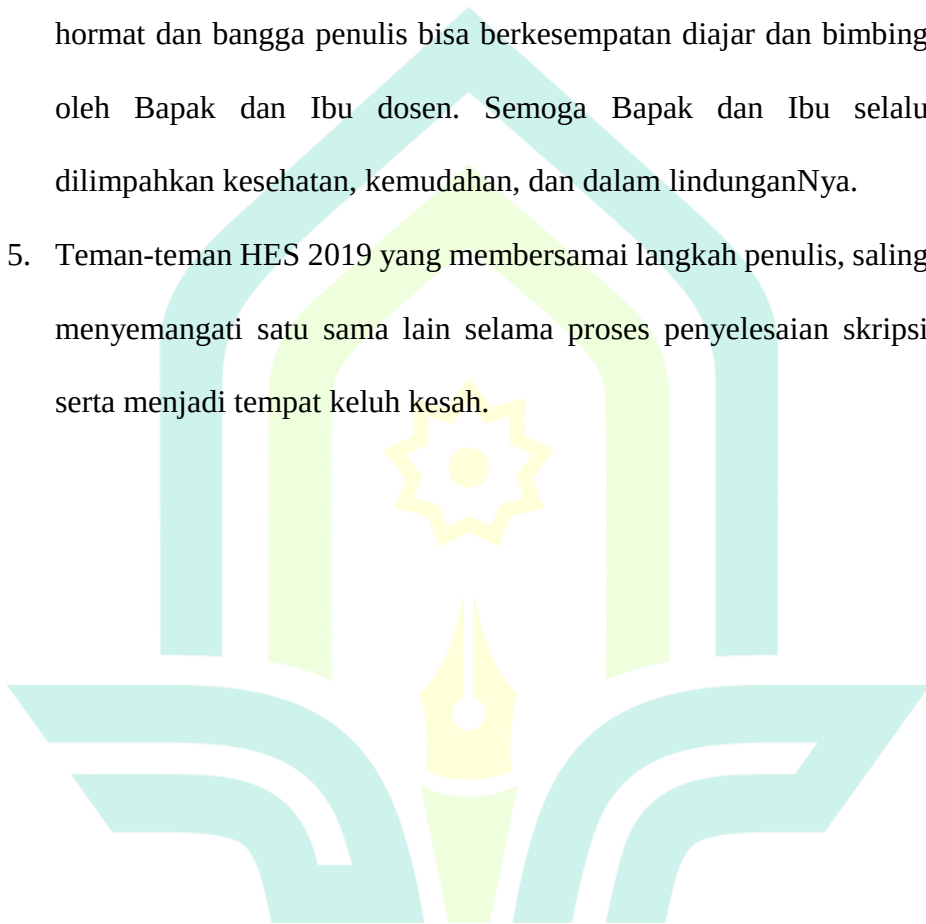
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الإسلام ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan segenap usaha dan teriring ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

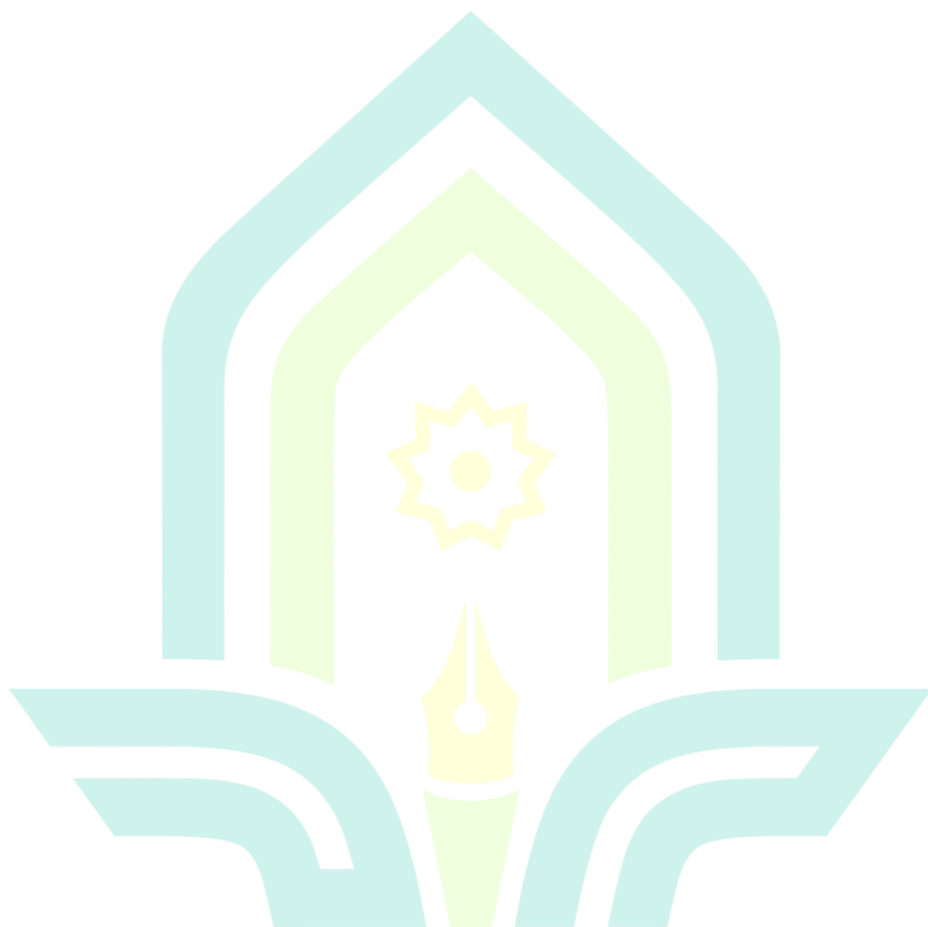
1. Orang tua penulis, Terima kasih banyak yang telah mendukung materil maupun spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu hingga pada titik ini. Tidak pernah luput keluarga kecil ini memanjatkan doa untuk penulis.
2. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak Fahrodin M.H.I selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.

4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
5. Teman-teman HES 2019 yang kebersamai langkah penulis, saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi serta menjadi tempat keluh kesah.



MOTTO

“ Don’t delay if you can do it now, the first step is your energy ”



ABSTRAK

MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD (1219035) 2026. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR PRODUK KONVEKSI CACAT PRODUKSI DI EIJI ID WONOPRINGGO PEKALONGAN

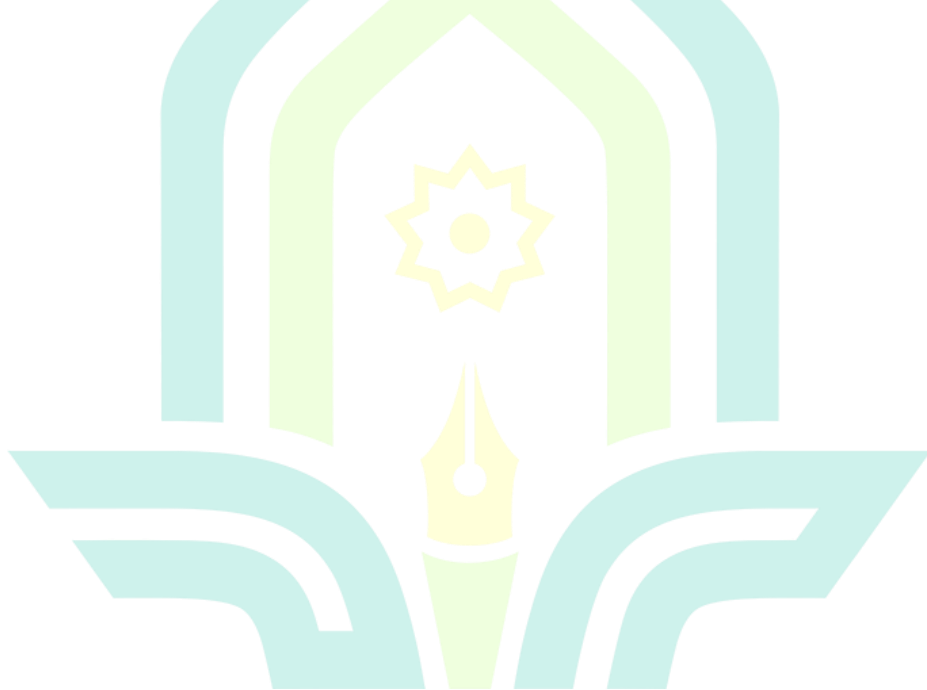
Dosen Pembimbing: Fahrodin M.H.I

Produk Industri konveksi merupakan salah satu sektor ekonomi riil yang memiliki dinamika transaksi yang sangat tinggi. Karakteristik utama dari bisnis konveksi adalah produksi barang dalam jumlah besar (*mass production*), berdasarkan pesanan atau desain tertentu. Dalam proses produksi yang melibatkan banyak tenaga kerja dan mesin, potensi terjadinya cacat produksi (*production defect*), seperti jahitan yang tidak rapi, ukuran yang tidak presisi, hingga kerusakan bahan sangat mungkin terjadi. proses jual beli, pembeli yang melakukan akad dengan penjual memiliki hak penuh untuk memilih barang yang akan dibeli, termasuk hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hak ini dikenal dengan istilah "*khiyar*", yang memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi. Khiyar dalam jual beli adalah kebebasan untuk memilih antara dua hal terbaik, yakni melanjutkan akad jika barang sesuai dengan keinginan, atau membatalkannya jika ditemukan ketidaksesuaian. Keberadaan *khiyar* ini mencerminkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan keadilan dalam bertransaksi.

Penelitian ini berfokus pada implementasi hak khiyar terhadap produk konveksi yang mengalami cacat produksi di EIJI ID Wonopringgo. Fokus tersebut dipilih karena dalam praktik jual beli produk konveksi sering ditemukan barang yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hak khiyar, khususnya yang terdapat dalam literatur fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada pasal 281-283. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan yang diperoleh, dapat diidentifikasi bahwa praktik penanganan produk cacat di EIJI ID secara substantif mengandung unsur-unsur yang selaras dengan konsep *khiyar 'aib* dalam hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada terminologi fikih tersebut.

Hasil penelitian Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun praktik penanganan produk cacat di EIJ ID belum sepenuhnya mengacu secara eksplisit pada ketentuan *khiyar 'aib* dalam hukum Islam, namun secara substantif telah menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konsep tersebut. Penyempurnaan yang diperlukan adalah penguatan komitmen pada prinsip amanah, transparansi, dan tanggung jawab produk yang lebih proaktif, sehingga hak khiyar konsumen dapat terpenuhi secara lebih efektif dan sesuai dengan *maqasid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat.

Kata kunci : Produk konveksi, Hak Khiyar, *Khiyar Aib*, Jual beli Hukum Islam



ABSTRACT

MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD (1219035) 2026. REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE RIGHT OF KHIYAR FOR DEFECTIVE CONVECTION PRODUCTS IN EIJI ID WONOPRINGGO PEKALONGAN

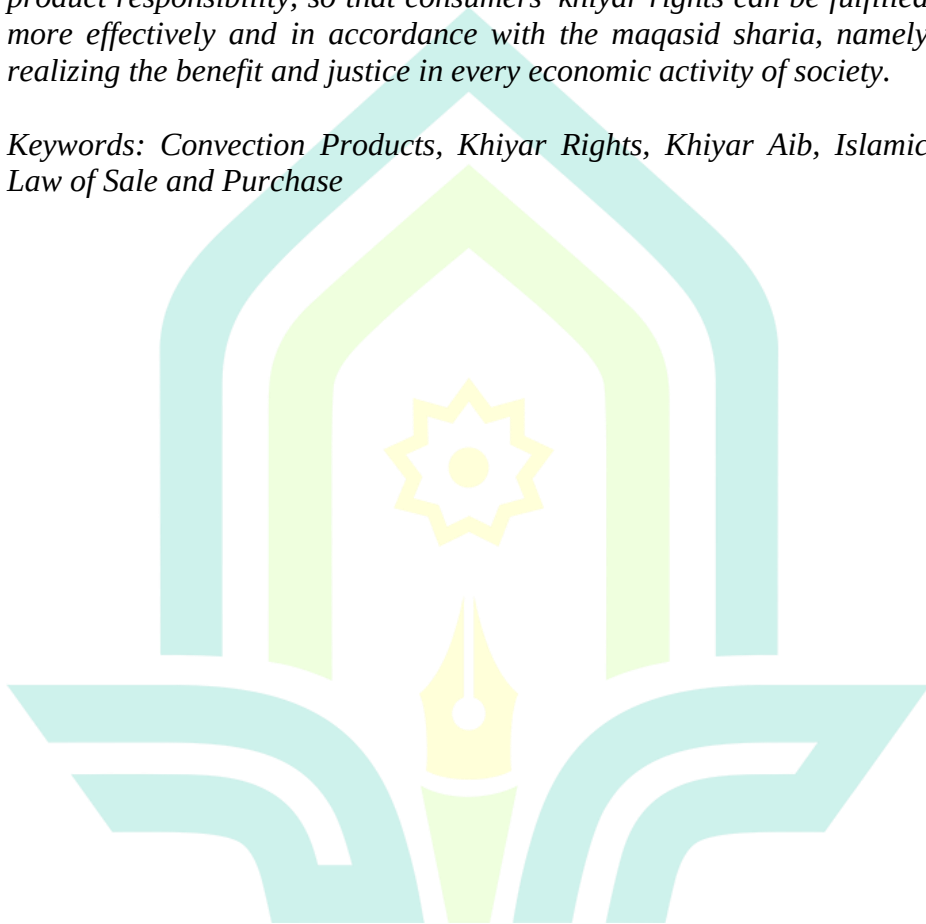
Supervisor: Fahroodin M.H.I

The garment industry is a real economic sector with very high transaction dynamics. The main characteristic of the garment business is the production of goods in large quantities (mass production), based on orders or specific designs. In a production process that involves a lot of labor and machinery, the potential for production defects, such as untidy stitching, imprecise measurements, and even material damage is very possible. In the buying and selling process, the buyer who enters into a contract with the seller has full rights to choose the goods to be purchased, including the right to continue or cancel the contract. This right is known as "khiyar," which provides flexibility for both parties in the transaction. Khiyar in buying and selling is the freedom to choose between two best options: continuing the contract if the goods are in accordance with desires, or canceling it if discrepancies are found. The existence of khiyar reflects that Islam pays great attention to aspects of consumer protection and fairness in transactions.

This study focuses on the implementation of the right of khiyar for convection products that experience production defects at EIJI ID Wonopringgo. This focus was chosen because in the practice of buying and selling convection products, goods are often found that do not meet the quality standards expected by consumers. This research is an empirical juridical study with a qualitative approach. The normative juridical approach is used to examine the provisions of Islamic law relating to the right of khiyar, especially those contained in the literature of muamalah fiqh and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in articles 281-283. Based on the results of interviews and field data obtained, it can be identified that the practice of handling defective products at EIJI ID substantively contains elements that are in line with the concept of khiyar 'aib in Islamic law, although it does not explicitly refer to the fiqh terminology.

Research Results Overall, the findings of this study indicate that although the practice of handling defective products at EIJI ID has not yet fully referred explicitly to the provisions of khiyar 'aib in Islamic law, it has substantively shown conformity with the basic values contained in the concept. The improvements needed are strengthening the commitment to the principles of trust, transparency, and more proactive product responsibility, so that consumers' khiyar rights can be fulfilled more effectively and in accordance with the maqasid sharia, namely realizing the benefit and justice in every economic activity of society.

Keywords: *Convection Products, Khiyar Rights, Khiyar Aib, Islamic Law of Sale and Purchase*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas dan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Produk Konveksi Cacat Produksi Di Eiji Ide Wonopringgo Pekalongan” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Jumailah, M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
4. Bapak Fahrodin M.H.I selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa

hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.

6. Pihak dari EIJI ID Bapak Fadli Muhammad selaku owner, Ibu Nadhifa Natasya admin utama yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan khususnya untuk para konsumen yang telah memberikan motivasi.
7. Keluarga penulis, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa selalu menyertai setiap langkah penulis.
8. Teman-teman HES 2019 yang kebersamai langkah penulis, saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi serta menjadi tempat keluh kesah.

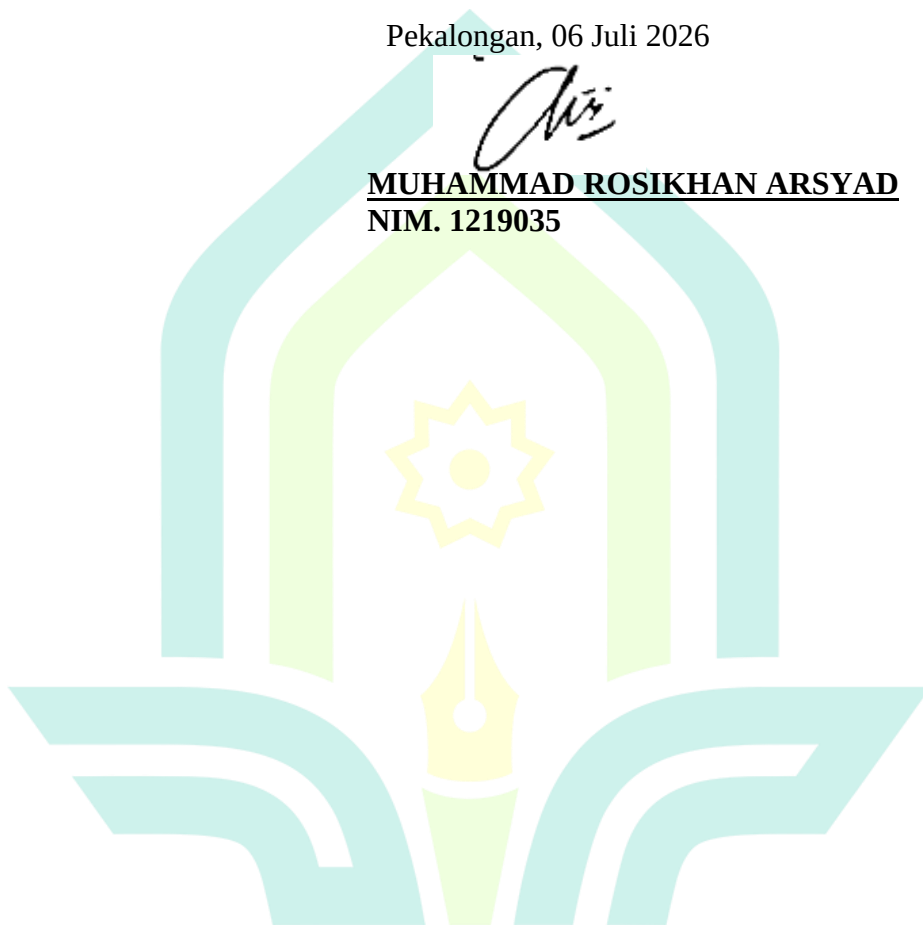
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak

menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 06 Juli 2026



MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD
NIM. 1219035



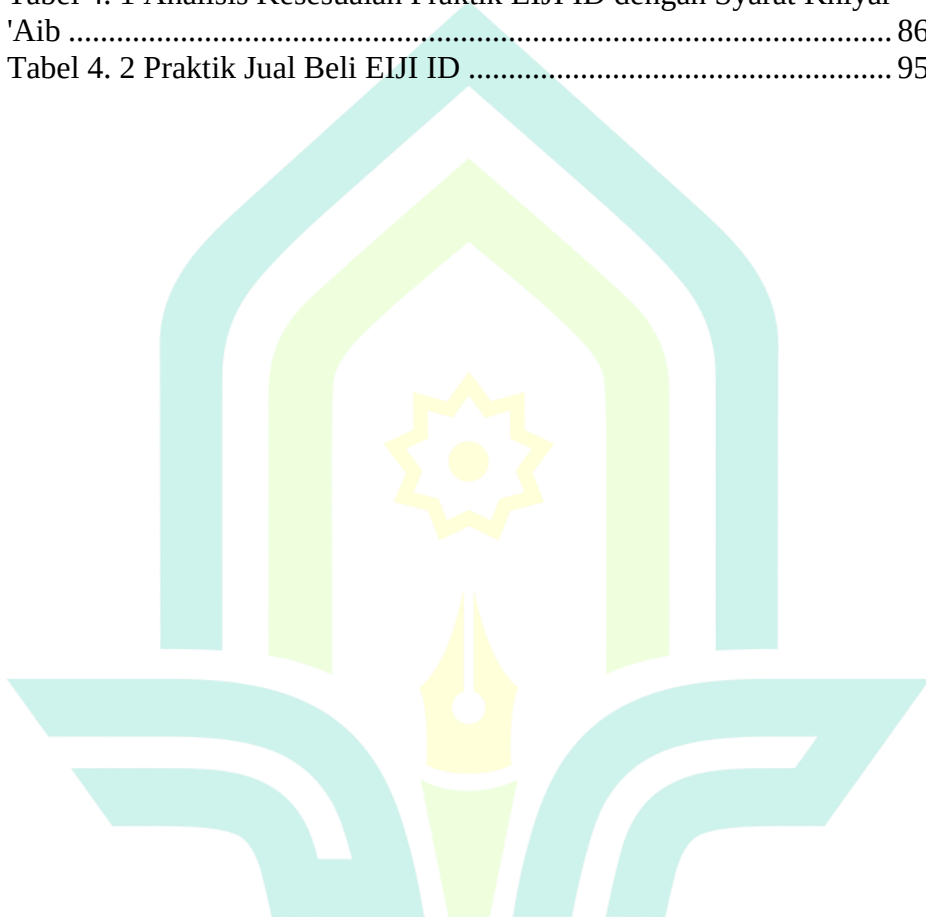
DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Relevan	18
G. Metode Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam	28
B. Konsep Khiyar dalam Hukum Islam	37
C. Khiyar ‘Aib dalam Produk Jual Beli Konveksi	46

D. Etika Bisnis dan Perlindungan Hak dalam Fikih Muamalah....	52
BAB III PRAKTIK PENANGANAN PRODUK CACAT EIJI ID WONOPRINGGO	56
A. Profile Eiji Id Wonopringgo Pekalongan	56
B. Data Informan Penelitian.....	64
C. Sistem Operasional dan Alur Transaksi di EIJI ID	66
D. Praktik Penanganan Produk Cacat di EIJI ID.....	70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR PRODUK KONVEKSI CACAT PRODUKSI DI EIJI ID WONOPRINGGO	80
A. Data Hasil Wawancara	80
B. Analisis Praktik Penanganan Produk Cact di EIJI ID dalam Prespektif Hukum Islam	83
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Khiyar di EIJI ID.....	91
D. Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Produk Konveksi di EIJI ID	95
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi EIJI ID	59
Tabel 3. 2 Jenis Produk EIJI ID (Atasan dan Bawahan)	61
Tabel 3. 3 Data Informan Penelitian.....	64
Tabel 4. 1 Analisis Kesesuaian Praktik EIJI ID dengan Syarat Khiyar 'Aib	86
Tabel 4. 2 Praktik Jual Beli EIJI ID	95



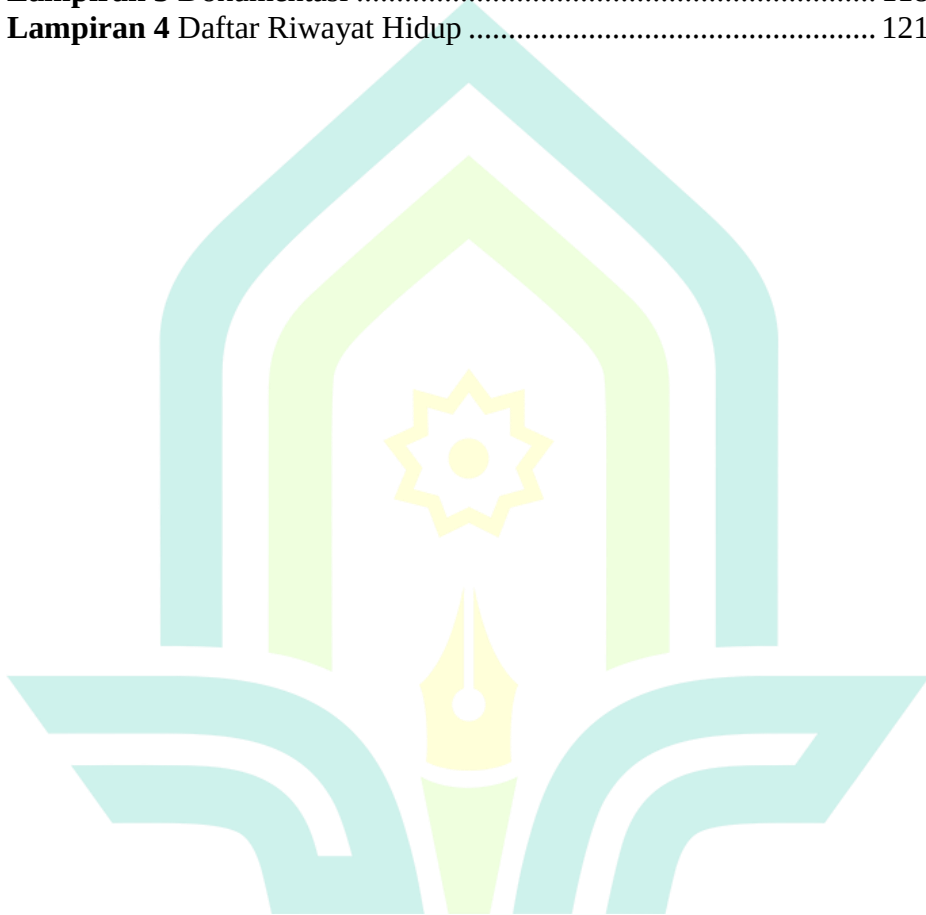
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Eiji Id.....	56
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	111
Lampiran 2 Dokumentasi	116
Lampiran 3 Dokumentasi	118
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri konveksi merupakan salah satu sektor ekonomi riil yang memiliki dinamika transaksi yang sangat tinggi. Karakteristik utama dari bisnis konveksi adalah produksi barang dalam jumlah besar (*mass production*), berdasarkan pesanan atau desain tertentu. Proses produksi yang melibatkan banyak tenaga kerja dan mesin, potensi terjadinya cacat produksi (*production defect*), seperti jahitan yang tidak rapi, ukuran yang tidak presisi, hingga kerusakan bahan sangat mungkin terjadi.¹ Namun, di balik pertumbuhan pesat industri ini, terdapat tantangan mendasar terkait kualitas produk, khususnya masalah cacat produksi yang kerap menimbulkan sengketa antara produsen dan konsumen. Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya pola transaksi modern, baik secara langsung (*offline*) maupun melalui platform daring (*online marketplace, pre-order, dan e-commerce*).²

Islam pada transaksi jual beli telah diatur secara rinci dalam kitab-kitab fikih, mencakup rukun, syarat, serta bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun dilarang. Pengaturan ini bertujuan untuk

¹ Mursalina, R., Abidin, R., & Ningtyas, J. D. A. (2022). Pengaruh Adanya Home Industri Konveksi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 157-163.

² Saputra, A. A. (2025). Perlindungan Hak Konsumen dalam Jual Beli Online: Analisis Prinsip Khiyār dalam Fikih Muamalah dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia. *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies* , 325-327.

menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kegiatan ekonomi umat.³ Praktik jual beli hendaknya dijalankan dengan tujuan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli⁴. Namun, dalam kenyataannya, sering kali ditemukan penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan, seperti penipuan, ketidakjelasan barang, atau praktik riba. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap aturan fikih menjadi sangat penting agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah. Inti dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akad, yaitu kesepakatan awal antara kedua belah pihak yang menjadi landasan suatu kerja sama dapat berlangsung secara sukarela, tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.⁵ Dalam akad yang sah, risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal transaksi.⁶

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain, atau kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hukum Islam, perjanjian ini harus didasarkan pada prinsip kerelaan dan kejelasan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁷ Dalam proses jual beli,

³Ruslan, F. (2020). Khiyar dalam Jual-Beli. *Jurnal Muamalah Redaksi Muhammadiyah*.

⁴Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 105-112.

⁵Juzairi, A. (2015). *Fiqih 4 Mazhab, Jilid III*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

⁶Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 45-56.

⁷Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.

pembeli yang melakukan akad dengan penjual memiliki hak penuh untuk memilih barang yang akan dibeli, termasuk hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hak ini dikenal dengan istilah "*khiyar*", yang memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi. *Khiyar* dalam jual beli adalah kebebasan untuk memilih antara dua hal terbaik, yakni melanjutkan akad jika barang sesuai dengan keinginan, atau membatalkannya jika ditemukan ketidaksesuaian. Keberadaan *khiyar* ini mencerminkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan keadilan dalam bertransaksi.

Pada dasarnya, akad bersifat mengikat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi secara sempurna. Namun, demi kemaslahatan bersama, Allah sebagai Pembuat Syariat memberikan kelonggaran berupa *khiyar* agar tercipta rasa kasih sayang antarmanusia dan terhindar dari permusuhan serta perselisihan.⁸ Keberadaan *khiyar* ini mendorong terciptanya kerelaan di antara kedua belah pihak dan meminimalkan potensi kecurangan dalam transaksi. Hak *khiyar* diberikan oleh syariat kepada mereka yang melakukan transaksi perdata, seperti jual beli, agar tidak dirugikan akibat ketidaktahuan atau ketidakjelasan objek transaksi. Ketentuan ini pun telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sedangkan *khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan yang menjadi pedoman hukum positif bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, *khiyar* tidak hanya

⁸Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 44-54.

menjadi konsep teoretis dalam fikih, tetapi juga telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan muamalah, khususnya terkait khiyar, menjadi instrumen penting bagi manusia dalam melakukan transaksi jual beli, terutama untuk menghindari pembelian barang cacat, seperti dalam jual beli produk konveksi. Salah satu bentuk khiyar yang relevan diterapkan dalam konteks ini adalah *khiyar 'aib*, yang bertujuan melindungi pembeli dari objek transaksi yang memiliki cacat, baik yang tampak maupun tersembunyi.⁹ *Khiyar 'aib* adalah hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena adanya cacat pada barang yang dibeli, baik cacat tersebut diketahui penjual maupun tidak, asalkan cacat sudah ada sebelum akad berlangsung. Suatu barang dianggap cacat jika kondisinya mengurangi nilai jual pada umumnya atau menurunkan nilai barang itu sendiri secara signifikan. Perlindungan ini sangat penting mengingat dalam praktiknya, tidak semua cacat barang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli pada saat transaksi. Oleh karena itu, *khiyar 'aib* menjadi mekanisme yang adil untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.¹⁰

Penerapan *khiyar 'aib* dalam jual beli menurut fikih muamalah adalah bahwa pembeli berhak menggunakan haknya ketika menemukan cacat pada barang setelah akad, kecuali jika ia telah rela menerima barang tersebut dalam keadaan cacat. Kerelaan ini dapat

⁹Swasti, I. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 61.

¹⁰Pramita, R., & Rahmasari, A. P. (2024). Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1-10.

dinyatakan secara eksplisit maupun tersirat melalui tindakan pembeli yang tetap memanfaatkan barang meskipun mengetahui cacatnya. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai asal-usul cacat, penyelesaian dapat dilakukan melalui keputusan hakim di pengadilan. Jika terbukti cacat berasal dari penjual, maka *khiyar 'aib* dapat diterapkan dan barang boleh dikembalikan dengan pengembalian uang secara penuh¹¹. Namun, jika cacat terbukti disebabkan oleh pembeli setelah barang diterima, maka *khiyar 'aib* tidak berlaku dan barang tidak dapat dikembalikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *khiyar 'aib* tidak hanya melindungi pembeli, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi penjual dari tuntutan yang tidak beralasan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna melihat sejauh mana pelaku usaha konveksi memahami dan mengimplementasikan hak *khiyar* tersebut, serta bagaimana KHES memandang keabsahan penyelesaian sengketa cacat produksi dalam upaya mewujudkan keadilan sesuai prinsip syariah. Keberadaan *khiyar 'aib* dalam Islam bertujuan untuk melindungi pembeli dari potensi kerugian akibat cacat tersembunyi pada barang. Prinsip utama dalam jual beli adalah kerelaan (saling ridha) antara kedua belah pihak. Kerelaan ini tidak hanya terjadi saat akad berlangsung, tetapi juga didasari oleh asumsi bahwa barang yang diperjualbelikan dalam kondisi baik dan sesuai harapan. Ketika ditemukan cacat setelah transaksi, maka asumsi awal yang menjadi dasar kerelaan tersebut menjadi gugur. Oleh karena itu,

¹¹Risma, R. (2024). *Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN ParePare).

hak khiyar diberikan agar keseimbangan dan keadilan tetap terjaga, dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹² Dalam praktik jual beli produk konveksi ini, peneliti mendapatkan adanya unsur ketidakadilan dalam sistem transaksinya yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak dan membuat rasa tidak ridha pada transaksi yang dilakukan. Sementara itu, keberadaan *khiyar* adalah untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan penjual maupun pembeli. Tujuannya agar setiap transaksi berlangsung dengan prinsip keadilan dan terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian di kemudian hari.

Berdasarkan dokumentasi percakapan antara konsumen dan pihak EIJI ID, ditemukan adanya keluhan terkait produk yang diterima dalam kondisi cacat produksi. Konsumen menyampaikan keberatan atas kondisi barang yang tidak sesuai harapan dengan contoh seperti celana yang terdapat belum terjahit sebagian, sedangkan pihak EIJI ID memberikan tanggapan dan menawarkan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dengan memberikan pengajuan pengembalian barang atau kompensasi atas barang yang belum terjahit. Dokumentasi percakapan ini menjadi bukti empiris bahwa praktik komplain dan penyelesaian sengketa benar-benar terjadi dalam transaksi jual beli produk konveksi di EIJI ID. Bukti percakapan tersebut memperlihatkan adanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang kemudian melahirkan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam menyelesaikan permasalahan produk cacat.

¹²Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.

Setiap keluhan yang muncul kemudian dievaluasi secara saksama untuk memastikan validitasnya. Langkah ini diambil tidak hanya untuk menjaga reputasi EIJI ID sebagai penjual, tetapi juga untuk membangun hubungan baik dengan konsumen. Dalam menyikapi komplain, terutama yang mengarah pada pengajuan pengembalian barang, dalam menangani keluhan, EIJI ID mengikuti prosedur standar yang terstruktur. Prosesnya dimulai dari laporan konsumen di aplikasi Shopee yang kemudian ditinjau validitasnya oleh tim Shopee. Setelah lolos verifikasi awal, penjual berdialog dengan konsumen melalui fitur obrolan dan diminta melampirkan bukti-bukti yang memperkuat posisinya. Tahap akhir, tim Shopee melakukan evaluasi komprehensif atas klaim dan bukti untuk menghasilkan keputusan yang menjadi acuan bagi penjual dalam melakukan tindakan penyelesaian. Proses komplain dinyatakan selesai setelah semua tindakan dilaksanakan dan kedua belah pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai.¹³ Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar Produk Konveksi Cacat Produksi di EIJI ID Wonopringgo Pekalongan"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi hak khiyar atas produk cacat produksi di EIJI ID Wonopringgo?
2. Apa saja faktor pendukung atau penghambat dalam pemenuhan hak khiyar bagi konsumen di EIJI ID Wonopringgo?

¹³ZA, M. A. S. (2017). Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam. *Akademika*.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tinjauan hukum islam terhadap implementasi hak khiyar bagi konsumen EIJI ID Wonopringgo yang menerima produk dengan cacat produksi.
2. Menjelaskan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak khiyar bagi konsumen EIJI ID Wonopringgo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan, khususnya mengenai konsep hak khiyar dalam transaksi perdagangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguraikan implikasi hukum serta implementasi nyata hak tersebut ketika ditemukan cacat produksi pada objek jual beli.

2. Manfaat Praktis

Secara aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak terkait dalam menyikapi sengketa cacat produksi. Di samping itu, karya ini juga dapat berfungsi sebagai literatur tambahan bagi peneliti mendatang yang mengkaji topik serupa.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berfokus pada implementasi hak khiyar terhadap produk konveksi yang mengalami cacat produksi di EIJI ID Wonopringgo. Fokus tersebut dipilih karena dalam praktik jual beli produk konveksi sering ditemukan barang yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan bagi pihak

pembeli apabila tidak diselesaikan dengan mekanisme yang adil.¹⁴ Oleh karena itu, teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini adalah teori hak khiyar dalam hukum ekonomi syariah. *Khiyar* merupakan instrumen perlindungan yang diberikan oleh syariat Islam kepada para pihak yang melakukan transaksi agar terhindar dari kerugian, ketidakadilan, maupun unsur penipuan dalam jual beli. Keberadaan hak khiyar menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan prinsip kerelaan (*an-taradhin*), kejujuran, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap aktivitas ekonomi.

1. Konsep Hak Khiyar

Khiyar secara bahasa berarti memilih atau menentukan pilihan terhadap suatu perkara. Adapun secara terminologis, khiyar merupakan hak yang diberikan kepada pihak yang melakukan akad untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Keberadaan hak *khiyar* bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat mempertimbangkan manfaat dan risiko dari transaksi yang dilakukan. Dengan adanya hak tersebut, para pihak tidak terikat secara mutlak apabila ditemukan kondisi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktik muamalah, *khiyar* berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual maupun pembeli untuk menjaga keseimbangan hak dan

¹⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 12.

kewajiban dalam transaksi.¹⁵ Oleh karena itu, *khiyar* menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dasar hukum *khiyar* dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak memilih selama belum berpisah dari majelis akad. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil sebelum akad menjadi sempurna. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa syariat Islam tidak menghendaki adanya unsur paksaan ataupun kerugian dalam suatu transaksi. Selain bersumber dari hadis, konsep *khiyar* juga didasarkan pada prinsip umum muamalah yang menekankan keadilan dan kerelaan antar pihak yang berakad.¹⁶ Pemberian hak *khiyar* menjadi sarana untuk menghindari munculnya sengketa akibat ketidaksesuaian barang atau informasi yang tidak lengkap saat transaksi berlangsung. Dengan demikian, *khiyar* memiliki fungsi strategis dalam menjaga kepercayaan dan keamanan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah hak memilih yang dimiliki oleh

¹⁵ M. Iqbal Nurjaman, "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 63–72.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 25.

penjual dan pembeli selama keduanya masih berada dalam satu majelis transaksi dan belum berpisah secara fisik. Selama para pihak masih berada di tempat berlangsungnya akad, masing-masing memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi tanpa memerlukan alasan tertentu. Hak ini berakhir apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat akad atau menunjukkan sikap yang menandakan berakhirnya majelis transaksi. Keberadaan *khiyar majlis* menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pertimbangan ulang sebelum transaksi mengikat secara sempurna. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah munculnya penyesalan setelah akad dilakukan.¹⁷ Dengan demikian, *khiyar majlis* menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang menjamin kebebasan dan kerelaan para pihak dalam bertransaksi.

Konsep *khiyar majlis* memiliki relevansi yang penting dalam menjaga kualitas hubungan antara penjual dan pembeli. Melalui hak ini, para pihak diberikan ruang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kesadaran dan pertimbangan yang matang. Keberadaan *khiyar majlis* juga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh keputusan yang tergesa-gesa. Dalam konteks transaksi modern, konsep ini dapat dipahami sebagai masa pertimbangan sebelum suatu transaksi dianggap

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 97.

final dan mengikat.¹⁸ Meskipun bentuk transaksi telah mengalami perkembangan melalui media digital, prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam *khiyar majlis* tetap memiliki relevansi. Oleh karena itu, *khiyar majlis* menjadi salah satu wujud perlindungan syariah terhadap hak-hak para pihak dalam kegiatan jual beli.

3. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih yang muncul karena adanya persyaratan tertentu yang disepakati oleh para pihak dalam suatu akad. Dalam *khiyar* ini, penjual maupun pembeli dapat menentukan jangka waktu tertentu untuk mempertimbangkan kelanjutan transaksi yang telah dilakukan. Selama masa yang telah disepakati tersebut, pihak yang memperoleh hak *khiyar* dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad tanpa harus memberikan alasan tertentu. Pemberian hak tersebut bertujuan agar para pihak memiliki kesempatan untuk menilai manfaat dan kesesuaian objek transaksi secara lebih mendalam.¹⁹ Dengan demikian, *khiyar* syarat memberikan fleksibilitas kepada para pihak sebelum akad benar-benar mengikat secara permanen. Keberadaan *khiyar* syarat menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan hak dan kepentingan pihak yang bertransaksi.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 112.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 72.

Khiyar syarat bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap objek transaksi maupun mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari transaksi tersebut. Dalam praktik perdagangan modern, bentuk *khiyar* syarat dapat ditemukan pada kebijakan pengembalian barang (*return policy*), masa percobaan produk, maupun garansi yang diberikan oleh penjual kepada konsumen. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengevaluasi barang yang diterimanya sebelum memutuskan menerima transaksi secara penuh. Selain memberikan perlindungan kepada pembeli, *khiyar* syarat juga membantu penjual membangun kepercayaan dan kredibilitas usahanya di mata konsumen.²⁰ Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *khiyar* masih relevan diterapkan dalam sistem perdagangan modern. Oleh karena itu, *khiyar* syarat memiliki peranan penting dalam menciptakan transaksi yang lebih aman dan berkeadilan.

4. Khiyar Aib

Khiyar aib merupakan hak yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena ditemukan cacat pada barang yang dibeli. Cacat yang dimaksud adalah kondisi yang dapat mengurangi nilai, kualitas, atau fungsi barang sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya. Keberadaan *khiyar aib* menunjukkan bahwa Islam memberikan

²⁰ Firmansyah dan Ajmilah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Khiyar dalam Transaksi E-Commerce," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, 2018, hlm. 52-57.

perlindungan kepada konsumen terhadap kemungkinan kerugian yang timbul akibat barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hak ini memungkinkan pembeli untuk memperoleh kepastian hukum ketika menemukan kekurangan pada barang yang diterimanya.²¹ Dengan adanya *khiyar aib*, keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, *khiyar aib* menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah.

Penerapan *khiyar aib* mensyaratkan bahwa cacat tersebut telah ada sebelum barang diterima oleh pembeli dan bukan disebabkan oleh tindakan pembeli setelah transaksi berlangsung. Selain itu, pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika akad dilakukan dan cacat masih tetap ada pada saat hak *khiyar* akan digunakan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, pembeli berhak membatalkan transaksi serta mengembalikan barang kepada penjual.²² Pembeli juga dapat memilih untuk tetap menerima barang tersebut apabila rela dengan kondisi yang ada. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan pilihan yang paling menguntungkan baginya.

²¹ Ridawati, "Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi," TAFATTAH, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 80–92.

²² Nurhasana N. N., "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Penerapan Khiyar Aib dalam Jual Beli Online Thrift Shop pada Toko X," Jurnal Riset Perbankan Syariah, 2022, hlm. 40-42.

Dengan demikian, penerapan *khiyar aib* bertujuan menciptakan keadilan dan menghindari kerugian dalam transaksi jual beli.

Dalam konteks penelitian ini, *khiyar aib* menjadi teori utama yang digunakan untuk menganalisis praktik penanganan produk konveksi cacat produksi di EIJI ID Wonopringgo. Produk konveksi yang mengalami cacat seperti jahitan yang tidak rapi, ukuran yang tidak sesuai, kerusakan bahan, maupun kesalahan produksi lainnya dapat dikategorikan sebagai aib apabila kondisi tersebut mengurangi nilai dan fungsi barang. Permasalahan semacam ini sering menimbulkan keluhan dari konsumen dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.²³ Melalui teori *khiyar aib*, peneliti dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan oleh EIJI ID telah memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik penyelesaian komplain dengan ketentuan fikih muamalah. Oleh karena itu, *khiyar aib* menjadi landasan teoritis yang paling relevan dalam penelitian ini.

5. Tujuan Disyariatkannya Khiyar

Khiyar disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui hak *khiyar*, para pihak memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya penipuan, ketidakjelasan objek transaksi (*gharar*), maupun kerugian akibat ketidaksesuaian barang yang diperjualbelikan. Selain itu,

²³ Mujiatun, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya dengan Garansi," Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah, 2023, hlm. 202.

khiyar juga bertujuan menjaga prinsip kerelaan (*an-taradhin*) yang menjadi salah satu syarat penting dalam sahnya suatu akad menurut hukum Islam.²⁴ Keberadaan hak khiyar memungkinkan para pihak untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan tidak terburu-buru dalam melakukan transaksi. Dengan demikian, *khiyar* berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, konsep *khiyar* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi syariah.

6. Hukum positif Khiyar

Transaksi jual beli di sebut garansi, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keutuhan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi. Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu Hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak khiyar yang dimaksud dalam hal ini adalah khiyar aib (cacat).

²⁴ Ruslan, "Khiyar dalam Jual-Beli," Jurnal Muamalah Redaksi Muhammadiyah, 2020, hlm. 89.

Hal ini menunjukkan relevansi antara khiyar aib dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak khiyar pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidak relaan dalam transaksi jual beli.²⁵

Dengan adanya hak *khiyar*, hubungan antara penjual dan pembeli dapat berlangsung secara lebih adil dan seimbang karena masing-masing pihak memperoleh kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya. Penerapan *khiyar* juga mendorong terciptanya sikap jujur dan transparan dalam kegiatan perdagangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, *khiyar* turut memberikan kepastian hukum kepada penjual dalam menjalankan usahanya. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, khiyar menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kegiatan muamalah. Melalui penerapan hak *khiyar*, tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dapat tercapai secara optimal.

²⁵ Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 41.

²⁶ Pramita dan Rahmawati, "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam," Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 1–10.

F. Penelitian Relevan

1. Karya ilmiah Nadia Savira yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Barang Elektronik Yang Mengalami Cacat (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)"*. Fokus utama riset tersebut adalah membedah bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penjual terhadap produk elektronik yang cacat melalui lensa hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi lapangan berskala kualitatif.²⁷ Data dikumpulkan lewat wawancara serta observasi lapangan dan diolah menggunakan metode induktif. Relevansi penelitian ini dengan kajian yang sedang penulis lakukan terletak pada kesamaan tema mengenai tinjauan hukum Islam atas barang cacat. Namun, letak perbedaannya cukup kontras pada objek materialnya; Nadia berfokus pada perangkat elektronik, sementara penulis meneliti produk konveksi hasil produksi massal.
2. Penelitian yang disusun oleh Rima Dwi Sahputri dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu"*. Studi ini diarahkan untuk memetakan bentuk implementasi *hak khiyar* pada transaksi *online* berbasis COD serta meninjau kecocokannya dengan prinsip ekonomi syariah. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif melalui

²⁷ Nadia, S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

field research.²⁸ Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang melibatkan para pelaku usaha dan konsumen di Bengkulu. Persamaan penelitian ini dengan studi penulis berada pada topik sentral mengenai *hak khiyar*. Adapun perbedaannya, Rima mengamati mekanisme COD secara global, sedangkan penulis lebih mengerucut pada penerapan *khiyar 'aib* khusus untuk produk konveksi yang mengalami kegagalan produksi.

3. Skripsi hasil karya Laelatul Fajria Nur Aini berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Akad Bay' Istisna' Dalam Pemesanan Busana Di Penjahit Aisyah Rangge Lamongan*". Riset ini mengkaji penerapan *hak khiyar* dalam bingkai akad *istisna'* pada pemesanan pakaian dengan pendekatan kualitatif.²⁹ Data yang dihimpun melalui teknik observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Terdapat irisan antara penelitian tersebut dengan kajian penulis, yakni sama-sama membahas *khiyar* dalam ranah industri busana. Akan tetapi, perbedaan mendasar terletak pada jenis akadnya; penelitian tersebut secara eksklusif membahas akad *istisna'*, sementara penulis mengkaji praktik *khiyar 'aib* secara lebih luas pada transaksi produk konveksi di EIJI ID Wonopringgo.

²⁸ Rima, S. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) di Kota Bengkulu. *Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu*.

²⁹ Nur, L. F. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Akad Bay' Istisna' dalam Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah Rangge Lamongan. *Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel*.

4. Skripsi hasil karya Novia Rahmadhani Sihotang "*Implementasi Khiyar dalam sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*" penelitian tentang implementasi khiyar dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan dari peneliti meliputi objek pada Hak Khiyar serta Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Sedangkan peneliti lebih ke khiyar 'aib pada Produk Konveksi Di EIJI ID.
5. Skripsi Teti yang berjudul "*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)*". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pada penelitian ini peneliti mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan mengimplementasi data. Dimana peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan subjek penelitian dan pengamatan langsung di lapangan. Misalnya, penjual atau pembeli yang melakukan transaksi di aplikasi Shopee Marketplace dan mengalami masalah ketidakcocokan objek selama transaksi. Dalam hal ini, penjual atau pembeli digunakan sebagai penerima. Persamaan dengan peneliti pada Hak Khiyar namun peneliti di atas lebih mendasar pada ketidaksesuaian objek *Marketplace shopee*.

Keberadaan penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai hak *khiyar* dan tanggung jawab penjual terhadap barang cacat telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan signifikan karena dilakukan pada lokus yang spesifik, yaitu EIJI

ID Wonopringgo, yang merupakan salah satu sentra industri konveksi di Kabupaten Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena menjadi representasi jantung ekonomi konveksi di wilayah tersebut, sehingga penting untuk dikaji bagaimana etika bisnis Islam, khususnya melalui mekanisme *khiyar 'aib*, diterapkan dalam penyelesaian sengketa produk cacat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sekaligus menjaga keberkahan usaha bagi produsen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris (*Non Doktrinal*). Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkrit.³⁰ Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan *khiyar*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hak *khiyar*, khususnya yang terdapat dalam literatur fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³¹

³⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).

³¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik pelaksanaan hak *khiyar* terhadap produk cacat produksi di EIJI ID Wonopringgo melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat implementasinya dalam praktik di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Konveksi EIJI ID yang beralamat di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya permasalahan yang relevan dengan topik penelitian, yakni kasus cacat produksi pada produk konveksi yang melibatkan konsumen. Kedua, pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan membutuhkan interaksi langsung, pengamatan mendalam, serta pemahaman terhadap kondisi lingkungan sekitar, dan EIJI ID dinilai sebagai lokasi yang memungkinkan peneliti untuk melakukan aktivitas tersebut secara optimal. Ketiga, Wonopringgo merupakan salah satu sentra industri yang termasuk besar konveksi di Kabupaten Pekalongan, sehingga penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik jual beli produk konveksi dan penyelesaian sengketa cacat produksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dihimpun langsung melalui riset lapangan di EJI ID. data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya Informan kunci meliputi mandor atau pengelola yang menangani produksi dan komplain, serta konsumen yang pernah mengajukan keluhan produk cacat. Data ini menjadi instrumen utama dalam menganalisis penerapan *hak khiyar*.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang bersifat otoritatif seperti Al-Qur'an, Hadis terkait jual beli dan *khiyar*, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), membedah efektivitas hukum secara empiris, penelitian ini mengontekstualisasikan doktrin hukum tertulis ke dalam realitas lapangan yang kemudian diperkuat oleh bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung seperti buku-buku hukum ekonomi syariah, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian yang relevan dengan tema *khiyar* maupun perlindungan konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data dihimpun melalui dialog langsung dengan narasumber guna mengeksplorasi pengalaman dan perspektif subjek penelitian secara mendalam. Proses ini melibatkan Kukuh sebagai mandor atau pengelola EJI ID untuk membedah kebijakan produksi serta penanganan keluhan, Difa sebagai admin yang memegang akun *marketplace shopee* yang memberikan akses untuk melihat bukti chat komplain serta beberapa konsumen Rida, Chintia, Farida, Tasya yang pernah mengajukan komplain guna memahami realitas penerapan *hak khiyar* di lapangan.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah dokumen relevan seperti nota pembelian, riwayat percakapan digital (*chat*), serta dokumentasi visual produk cacat untuk memverifikasi sekaligus melengkapi data hasil wawancara.³² Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun rekaman elektronik yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi nota atau resi pembelian, riwayat percakapan (*chat*) melalui platform jual beli online, foto produk cacat,

³²Rahardjo, S. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi dan penanganan komplain di EJI ID. Studi dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model analisis interaktif untuk menghasilkan argumentasi yang sistematis melalui empat tahapan utama:

a. Pengumpulan Data

Menghimpun seluruh informasi dari hasil wawancara dan dokumentasi secara terorganisir sesuai fokus kajian.

b. Reduksi Data

Melakukan proses penyaringan dengan merangkum dan memfokuskan data pada poin-poin esensial. Informasi yang tidak relevan dieliminasi agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih spesifik.

c. Penyajian Data

Menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang terstruktur sehingga pola penelitian mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir untuk memaknai pola, keteraturan, dan alur sebab-akibat dari data yang tersedia guna menjawab rumusan masalah berdasarkan bukti-bukti valid.

7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan secara komprehensif dalam bentuk skripsi yang terorganisir ke dalam lima bab.

Masing-masing bab disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur pemikiran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal ini menguraikan fondasi penelitian yang meliputi urgensi latar belakang, identifikasi rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Selain itu, bab ini memuat kerangka teoretis, tinjauan pustaka (penelitian terdahulu), metode penelitian yang digunakan, hingga sistematika pembahasan secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Bab ini menyajikan kerangka konseptual sebagai pisau analisis, yang mencakup teori jual beli dalam perspektif Islam, konsep *khiyar* menurut hukum ekonomi syariah, serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam koridor syariat.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan profil objek penelitian secara detail, mulai dari sejarah, visi-misi, hingga struktur organisasi EIJI ID. Di dalamnya juga dipaparkan alur operasional bisnis meliputi sistem pemesanan, prosedur kontrol kualitas (*quality control*), hingga kronologi terjadinya produk cacat yang sampai ke tangan konsumen kedatangan kerusakan barang seperti jahitan kurang atau terlewat sehingga masuk komplainan produk cacat sebagai dasar data untuk dianalisis.

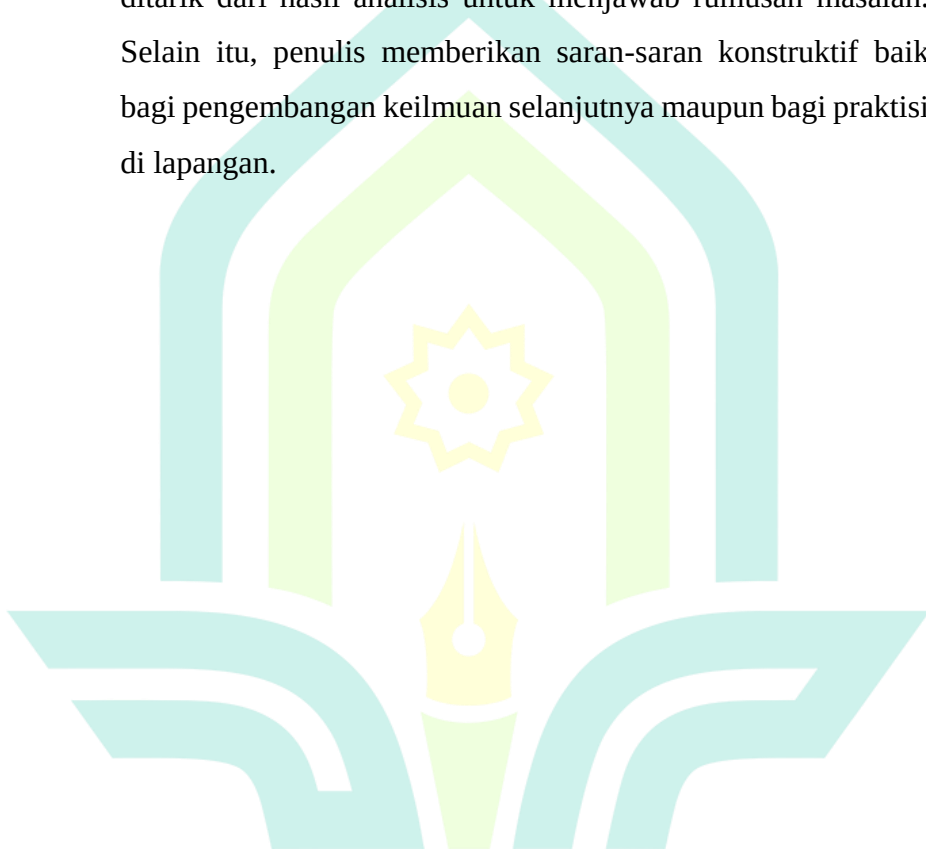
BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan inti dari penelitian yang menganalisis secara mendalam penanganan produk cacat di EIJI ID, termasuk respons terhadap komplain dan kebijakan retur. Selanjutnya,

dilakukan analisis kritis melalui tinjauan hukum Islam mengenai implementasi *hak khiyar* serta implikasi hukum bagi para pihak. Bab ini juga membedah berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian akhir, bab ini menyajikan simpulan yang ditarik dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis memberikan saran-saran konstruktif baik bagi pengembangan keilmuan selanjutnya maupun bagi praktisi di lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, peneliti menarik sejumlah kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam kajian ini.

Pertama, mekanisme penanganan produk rusak di EIJI ID Wonopringgo Pekalongan dilaksanakan melalui sistem pengaduan yang teratur dengan memanfaatkan platform belanja daring Shopee sebagai kanal utama interaksi antara penjual dan pembeli. Jenis kerusakan produksi yang paling banyak dilaporkan mencakup ketidakcocokan ukuran, jahitan yang kurang rapi, bercak pada bahan kain, serta ketidaksesuaian material dengan spesifikasi yang dijanjikan. Dalam merespons keluhan, EIJI ID menjalankan prosedur yang terdiri atas empat fase, yakni pelaporan oleh konsumen dengan menyertakan bukti, pemeriksaan oleh tim Shopee, negosiasi antara penjual dan konsumen, serta penetapan keputusan akhir oleh platform. Solusi yang diberikan meliputi penggantian produk dengan barang baru, pengembalian uang secara penuh, ataupun pemberian kompensasi sebagian dari harga. Kendati demikian, pengelolaan keluhan masih menghadapi kendala, seperti sulitnya membuktikan asal-usul cacat dan adanya batas waktu pengajuan klaim yang ditentukan oleh kebijakan platform.

Kedua, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam terhadap penerapan hak *khiyar* atas produk cacat produksi di EIJI ID Wonopringgo, secara hakiki praktik yang berjalan telah menunjukkan kesesuaian dengan konsep *khiyar 'aib* dalam fikih muamalah. Kerusakan produksi yang dialami pembeli memenuhi kriteria *'aib* menurut pandangan ulama, yaitu cacat yang bersifat qadim (telah melekat sebelum serah terima), tidak diketahui oleh pembeli ketika akad berlangsung, dan mengurangi nilai guna ataupun manfaat produk secara nyata. Bentuk penyelesaian berupa penggantian barang dan *refund* yang diterapkan oleh EIJI ID seiring dengan opsi *fasakh* (pembatalan akad) dan *ibdal* (penukaran barang) yang dikenal dalam fikih muamalah. Akan tetapi, masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, seperti penguatan komitmen terhadap nilai amanah dan transparansi dalam menginformasikan kondisi produk kepada pelanggan, serta penerapan prinsip *dhaman* (tanggung jawab atas produk) secara lebih antisipatif tanpa harus menunggu konsumen membuktikan sumber kerusakan terlebih dahulu. Dengan demikian, syariat Islam menegaskan bahwa hak *khiyar 'aib* merupakan hak dasar konsumen yang wajib dipenuhi oleh EIJI ID sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Ketiga, sejumlah faktor yang mendukung terpenuhinya hak *khiyar* bagi konsumen di EIJI ID Wonopringgo antara lain tersedianya sistem pengaduan yang terstruktur melalui aplikasi Shopee, niat baik EIJI ID dalam menindaklanjuti keluhan, peran platform sebagai fasilitator yang imparial, serta kesadaran

konsumen untuk mengabadikan bukti kecacatan produk. Di sisi lain, faktor-faktor yang menjadi penghalang pemenuhan hak khiyar mencakup batasan waktu pengajuan klaim yang ditetapkan oleh platform, kesulitan membuktikan bahwa cacat telah ada sebelum barang diterima, rendahnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi daring, belum maksimalnya proses *quality control* untuk mencegah produk rusak terkirim, serta ketergantungan pada mekanisme platform digital yang tidak selalu dapat ditawarkan secara luwes oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, peneliti menyampaikan sejumlah rekomendasi yang bersifat membangun kepada berbagai pihak yang terlibat dalam praktik jual beli produk konveksi di EIJI ID Wonopringgo, dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu transaksi dan perlindungan terhadap konsumen.

1. Bagi EIJI ID Wonopringgo

EIJI ID hendaknya memperteguh komitmen terhadap nilai-nilai etika bisnis dalam Islam, khususnya *amanah*, *shidiq*, dan *tabligh*, di setiap lini operasional usaha. Secara konkret, hal ini bisa direalisasikan melalui: (a) perbaikan dan peningkatan prosedur *quality control* pada setiap jenjang produksi supaya kemungkinan produk rusak sampai ke tangan pelanggan dapat ditekan seminimal mungkin; (b) penyampaian informasi yang lebih terang dan transparan kepada pelanggan mengenai patokan ukuran, spesifikasi bahan, serta kebijakan penanganan keluhan,

terutama pada kolom deskripsi produk di dunia maya; (c) pemangkasan prosedur penanganan keluhan agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen tanpa melalui proses yang rumit, termasuk memberikan respons yang sigap dan tidak mempersulit konsumen dalam menunjukkan bukti cacat; serta (d) pembuatan kebijakan internal yang secara tegas mengakui dan melindungi hak *khiyar 'aib* konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

2. Bagi Konsumen

Para pembeli produk konveksi, terutama yang bertransaksi secara daring, diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran hukum tentang hak-hak mereka dalam jual beli, baik menurut hukum positif perlindungan konsumen maupun hukum Islam. Konsumen disarankan untuk selalu merekam seluruh proses transaksi, termasuk mengambil foto atau video barang yang diterima, serta segera melaporkan apabila menemukan kerusakan pada produk agar hak *khiyar* dapat dipenuhi dalam tenggat waktu yang berlaku. Selain itu, konsumen hendaknya tidak ragu menggunakan jalur pengaduan yang disediakan oleh platform *e-commerce* ataupun lembaga perlindungan konsumen yang berwenang jika hak mereka tidak dipenuhi dengan layak oleh penjual.

3. Bagi Platform E-Commerce (Shopee)

Platform belanja daring seperti Shopee diharapkan dapat mengevaluasi kembali kebijakan batas waktu pengajuan klaim supaya lebih lentur dan memungkinkan ditemukannya cacat tersembunyi (hidden defect) yang baru terlihat setelah pemakaian dalam jangka waktu tertentu. Lebih jauh, platform diharapkan memperkuat mekanisme mediasi yang lebih seimbang antara kepentingan konsumen dan penjual, sehingga penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup subjek kajian serta kedalaman analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, peneliti-peneliti mendatang diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas cakupan penelitian ke lebih banyak pelaku usaha konveksi di daerah Wonopringgo atau kawasan sentra konveksi lainnya, serta melakukan telaah komparatif yang lebih intensif antara aturan khiyar 'aib dalam fikih muamalah dengan regulasi perlindungan konsumen dalam sistem hukum positif Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pengembangan studi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih menyeluruh

bagi kemajuan industri konveksi yang berlandaskan keadilan dan nilai-nilai syariah.

Demikianlah penelitian ini disusun sebagai sumbangsih kecil bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, terutama dalam ranah perlindungan konsumen dan penerapan hak *khiyar* pada transaksi jual beli produk konveksi. Peneliti menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna dan terbuka untuk dikritik serta dikembangkan lebih lanjut demi peningkatan keilmuan dan kemaslahatan umat. Semoga hasil penelitian ini memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dan menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

Buku / Kitab

- Abu Isa At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2008/2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Aedi, H. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013/2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2019.
- Djamil, F. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023.
- Ghazal, S. Z. *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2021.
- Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. *Taqriratus Sadidah*, hlm. 39–41.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Juzairi, A. *Fiqh 4 Mazhab, Jilid III*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi syariah hal 81-83
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000/2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001/2018.
- Rahardjo, S. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Rudi Margono *Fiqh Muamalah: Hukum tentang Transaksi dan Perdata Islam*. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fikri, 1983; Kairo: Dar al-Fath, 2004.
- Subekti Lestari, V. N. S., & SE, M. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989/2005/2007.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh dan Perundangan Islam*, Juz IV. Terj. Syed Ahmad Syed Husain. Syria: Dar el-Fikr, 2002.
- Weny Ramadhania, *Hukum Transaksi Bisnis*. PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2026.

Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Azama, I. M., & Pratama, H. C. (2023). Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 125–142.

Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112.

Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 74–98.

Hidayatullah, N. S., Afif, M., & Fajri, M. Z. N. (2024). Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Telaah Taradhin Dalam Akad Jual-Beli). *El-kahfi | Journal of Islamic Economics*, 1–13.

Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.

"Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam" 6, no. 2 (2024): 211–22. (artikel tentang Iklan, Pelayanan Publik, dan Perspektif Hadits)

Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya pada marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 43–57.

Mujiatun, R. (2023). Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya dengan Garansi. *Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*.

- Mursalina, R., Abidin, R., & Ningtyas, J. D. A. (2022). Pengaruh Adanya Home Industri Konveksi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 157–163.
- Ummy Salamah, (2002) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga), h. 41.
- Nurjaman, M. I., Januri, J., & Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 63–72.
- Pramita, R., & Rahmasari, A. P. (2024). Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1–10.
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 45–56.
- Ridawati, M. (2016). Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi. *TAFACQUH*, 80–92.
- Rohman, A. (2016). Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3(2).
- Ruslan, F. (2020). Khiyar dalam Jual-Beli. *Jurnal Muamalah Redaksi Muhammadiyah*.
- Saidah, I. N. (2026). Mekanisme dan Tanggung Jawab Ganti Rugi (Dhaman) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syari'ah. *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 64–69.
- Saputra, A. A. (2025). Perlindungan Hak Konsumen dalam Jual Beli Online: Analisis Prinsip Khiyār dalam Fikih Muamalah dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia. *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*, 325–327.
- Swasti, I. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 61.

Yunus, M. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 68–77.

ZA, M. A. S. (2017). Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam. *Akademika*.

Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 44–54.

Skripsi / Tesis / Disertasi

Hanafi, F. (2020). Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online. *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*.

Huda, D. S. M. (2024). *Khiyar Sebagai Klausula Baku untuk Menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-commerce)*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia.

Nadia Savira. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Nur Laelatul Fajria. (2023). *Analisis Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Akad Bay' Istisna' dalam Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah Rangge Lamongan*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Rima Dwi Sahputri. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) di Kota Bengkulu*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Risma, R. (2024). *Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)*. Disertasi. IAIN Parepare.

Sunandar, A. (2016). *Hak Khiyar Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Disertasi. IAIN Metro.

Sumber Primer / Wawancara / Dokumentasi

Muhammad Rosikhan Arsyad. Wawancara dengan Pengelola EIJI ID, di Kantor Produksi EIJI ID Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026.

Muhammad Rosikhan Arsyad. Wawancara dengan Mandor Produksi EIJI ID, di Area Produksi EIJI ID Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026.

Muhammad Rosikhan Arsyad. Wawancara dengan Staf Quality Control EIJI ID, di Area Produksi EIJI ID Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026.

Muhammad Rosikhan Arsyad. Wawancara dengan Admin Marketplace EIJI ID, di Kantor EIJI ID Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026.

Muhammad Rosikhan Arsyad. Wawancara dengan Customer Service EIJI ID, di Kantor EIJI ID Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026.

Muhammad Rosikhan Arsyad. Wawancara dengan Konsumen EIJI ID, di Kabupaten Pekalongan, 15 Januari 2026.

Dokumentasi Struktur Organisasi EIJI ID, diperoleh dari Pengelola EIJI ID, Januari 2026.

Dokumentasi SOP Pengiriman Produk EIJI ID Tahun 2025.

Katalog Produk EIJI ID pada Platform Shopee, diakses Januari 2026.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rosikhan Arsyad
NIM : 1219035
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : muhammadrosikhanarsyadmhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085647119706

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR PRODUK
KONVEKSI CACAT PRODUKSI DI EJI ID WONOPRINGGO
PEKALONGAN

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2026



MUHAMMAD ROSIKHAN ARSYAD
NIM : 1219035